



P U T U S A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2011/PA.W.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal, **KABUPATEN JAYAWIJAYA**. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal, **KABUPATEN JAYAWIJAYA**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara;

Setelah mendengar dengan saksama keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dengan teliti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Pebruari 2011, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor Register : 0000/Pdt.G/2011/PA.W tanggal 8 Pebruari 2011, telah mengajukan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/020/2011, tertanggal 19 Maret 2001. Yang dikeluarkan oleh KUA Enrekang, Kabupaten Enrekang;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama satu bulan, kemudian berangkat ke Wamena bersama dan tinggal di Jalan SD Percobaan selama lima tahun, kemudian pindah ke Jalan Pattimura sampai sekarang;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau bergabung dengan keluarga Pemohon serta Termohon tidak pernah menghargai penghasilan Pemohon kalau Pemohon mendapat rejeki sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2010 yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, yaitu pada waktu Termohon berada di Makassar, Pemohon mengatakan tidak usah datang ke Wamena dulu, tetapi Termohon tetap bersikeras datang ke Wamena, sehingga Pemohon kurang komunikasi dengan Termohon yang akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi, dengan Mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon yaitu Hakim Pengadilan Agama Wamena (Bapak Drs. Muhammad Amin S), akan tetapi dalam laporannya tertanggal 28 Pebruari 2011, mediator tersebut menyatakan bahwa Mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum. Dengan diawali pembacaan Surat Permohonan Pemohon, lalu Pemohon merubah dalam posita surat permohonannya yaitu pada posita poin empat baris kedelapan ada kesalahan penulisan yang tertulis "... .. tidak harmonis lagi;dan seterusnya sampai akhir paragraf" seharusnya tertulis "... .. tidak harmonis lagi; dan kata-kata selanjutnya dihapus karena mengulang dari kata-kata sebelumnya, sedangkan pada petitumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap alasan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar permohonan Pemohon pada poin satu;
- Bahwa, benar sesudah akad nikah Pemohon dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama satu bulan, kemudian pindah ke Wamena bertempat tinggal di Jalan SD Percobaan selama 4 tahun, kemudian pindah ke Jalan Pattimura selama lima tahun, kemudian pada bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pattimura Wamena sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Hom-Hom Wamena;
- Bahwa, benar Permohonan Pemohon pada poin tiga;
- Bahwa, permohonan Pemohon pada poin empat ada yang benar ada yang salah. Yang benar adalah bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sampai dengan bulan September 2010 berjalan rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan benar sejak bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, hal ini disebabkan karena Termohon sering membaca SMS di handphone Pemohon yang bertuliskan kata-kata “sayang-sayang”, namun Termohon tidak mengetahui SMS tersebut dari siapa;

- Bahwa, tidak benar penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sikap Termohon yang tidak mendengar nasehat Pemohon, walaupun Termohon mengakui telah berbuat kesalahan terhadap Pemohon yaitu pada bulan Oktober 2010 Termohon pulang ke Enrekang untuk bersilaturahmi dengan keluarga disana, dan pada bulan Desember 2010 Termohon menghubungi Pemohon untuk memberitahukan bahwa Termohon akan kembali ke Wamena, tetapi Pemohon melarang Termohon untuk ke Wamena, sehingga Termohon berangkat saja, nanti Termohon sudah di bandara Wamena lalu Termohon mengirim SMS kepada Pemohon yang isinya “Saya mohon maaf sekarang saya sudah di Bandara Wamena”, hal ini Termohon lakukan karena Termohon tidak tega membiarkan Pemohon bekerja di Wamena sendiri dan tidak ada yang mengurusnya, disamping itu di Enrekang Termohon tidak ada kerjaan sedangkan di Wamena Termohon ada usaha kecil-kecilan di rumah;
- Bahwa, Pemohon sangat marah kepada Termohon ketika Termohon tiba di rumah kediaman bersama di Jalan Pattimura, sehingga tiga minggu kemudian Termohon pindah ke Hom-Hom, karena disana ada rumah kost yang terletak di depan jalan sehingga cocok untuk Termohon gunakan berjualan sehingga meringankan beban Pemohon disamping itu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Pemohon dan Termohon di Jalan Pattimura dibongkar karena ada pelebaran jalan;

- Bahwa, Termohon sebelum pindah meminta izin kepada Pemohon dan mendapat izin dari Pemohon;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, Termohon pernah sekali datang mengunjungi Pemohon di Jalan Pattimura untuk meminta maaf kepada Pemohon sekaligus meminta kepada Pemohon untuk pindah ke Hom-Hom, akan tetapi Pemohon tidak merespon maksud baik Termohon tersebut. Malah mengajukan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Wamena;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa, tidak benar jika Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, yang benar Termohon selalu menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon akan tetapi sering oleh Keluarga Pemohon mensikapi kehadiran Termohon dengan acuh tak acuh;
- Bahwa, Termohon sering mengunjungi keluarga Pemohon di Wamena, ketika Termohon membeli minyak tanah setiap dua minggu sekali, bahkan ketika Termohon ke Enrekang Termohon sempat tiga malam menginap di rumah orang tua Pemohon dan sempat mengurus orang tua Pemohon yang sementara sakit lumpuh;
- Bahwa, tidak benar jika Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, yang benar Termohon selalu menyimpan berapapun penghasilan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon pada poin lima benar, akan tetapi alasan Termohon untuk kembali ke Wamena juga sangat beralasan karena kewajiban seorang isteri harus melayani kebutuhan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa, dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar jika Pemohon mengirim SMS kepada wanita lain yang bertuliskan kata-kata “sayang-sayang”, hal tersebut dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon karena handphone Pemohon sering dipakai oleh anak-anak yang tinggal di rumah;
- Bahwa, Pemohon melarang Termohon untuk ke Wamena, karena Pemohon menginginkan agar Termohon membantu adik Pemohon dalam mengurus orang tua Pemohon yang sedang lumpuh, karena adik Pemohon tersebut sering keluar rumah sehingga orang tua Pemohon tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa, tidak benar jika Termohon selalu menghargai penghasilan Pemohon, karena setiap Pemohon membawah pulang uang yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Termohon selalu berkata “simpan saja disitu siapa juga yang akan mengambil uang tersebut” kata-kata tersebut sering menyakitkan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa untuk memperoleh uang tersebut;

- Bahwa, tidak benar jika Termohon sering menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon, karena empat tahun Pemohon dan Termohon tinggal berdekatan dengan keluarga Pemohon di Jalan SD percobaan sehingga silaturahmi Termohon dengan keluarga Pemohon lancar, tetapi setelah lima tahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah berjauhan dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon datang bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon hanya satu kali dalam satu tahun;
- Bahwa, benar jika Termohon hanya bersilaturahmi sekali dalam satu tahun, karena Pemohon membonceng Termohon untuk bersilaturahmi;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim meminta keterangan kepada Pemohon sebagai pelengkap dalam pemeriksaan perkara ini, lalu Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sembilan tahun, telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Satu Buah mobil strada, nomor Polisi DS 8865 BB;
 - b. Satu buah mobil merk Mitsubishi L200 2.8 L GL, jenis Pick Up, warna Merah Tua Mut. Nomor rangka : MMBCNK5704F000625, Nomor mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4N40ZAo713, Nomor Polisi DS 3865 BA, tahun pembuatan dan perakitan 2007 dan isi silinder 2839;

c. Satu buah sepeda motor merek Honda, tipe NF 125 SD, tahun pembuatan dan perakitan 2005, isi silinder 125 cc, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JB51155K000844, Nomor mesin : JB51E-1003693, Nomor Polisi DS 4753 BA;

d. Sejumlah perhiasan emas;

- Bahwa, surat-surat harta bersama diatas disimpan oleh Pemohon dan Termohon, yaitu : (1) Mobil yang pertama BPKBnya Pemohon jadikan jaminan di deller untuk mobil yang kedua sedangkan STNKnya ada di Termohon, (2) Mobil yang kedua BPKBnya dan STNKnya Pemohon jadikan jaminan di bank, (3) Sepeda motor, BPKBnya ada di Termohon, sedangkan STNKnya sekarang berada di Samsat Wamena dan pemohon akan mengusahakan mengambilnya, lalu menyerahkan kepada Termohon, dan (4) Perhiasan emas, pemohon tidak mengetahui beratnya berapa, karena barang dan surat-suratnya disimpan oleh termohon;
- Bahwa, Pemohon bersedia membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa harta bersama pada poin c dan poin d diatas;
- Bahwa, Pemohon bersedia membayar *nafkah iddah* kepada Termohon berupa harta bersama pada poin a diatas;
- Bahwa, dari harta bersama tersebut diatas, yang menjadi bahagian Pemohon adalah harta bersama pada poin b diatas, karena mobil tersebut belum lunas pembayarannya pada Bank dan deller, disamping itu yang dikenal oleh pihak bank dan deller adalah Pemohon bukan Termohon, sehingga BPKB mobil Extrada (poin a) diatas, Pemohon gunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pada deller untuk mendapatkan mobil yang kedua
(poin b) diatas;

- Bahwa, Pemohon mengikhlaskan dan merelakan semuanya untuk dimiliki oleh Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Alat bukti surat berupa :

1. Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/020/2001. Tertanggal 29 Januari 2011, yang telah dinazzegelel diatas materai secukupnya dan dilegalisir oleh yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-1);
2. Foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (mobil) dengan Nomor Polisi DS 8865 BA, atas nama Pemohon, merk/tipe : Mitsubishi/L200 2.B L GL, jenis/model Pick Up, tahun pembuatan dan perakitan 2007, warna Merah Tua Mut., Nomor rangka : MMBCNK5704F000625, Nomor mesin : 4N40ZAO713, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Papua tanggal 28 Oktober 2010, yang telah dinazzegelel diatas materai secukupnya dan dilegalisir oleh yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-2);
3. Foto copi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (sepeda motor) dengan Nomor Polisi DS 4753 BA, atas nama Ilyas H.M, merk/tipe : Honda/NF 125 SD, jenis/model Sepeda Motor/Solo, tahun pembuatan dan perakitan 2005, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JB51155K000844, Nomor mesin : JB51E-1003693, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Jayawijaya tanggal 30 Oktober 2005 yang telah dinazzegelel diatas materai secukupnya dan dilegalisir oleh yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Saksi berupa dua orang saksi yaitu :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS (Dinas Pekerjaan Umum), bertempat tinggal di Jalan SD Percobaan Rt. 03 / Rw.03
Setelah bersumpah lalu, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Ahmad sedang Termohon bernama Jumariah;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, dimana saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun di rumah orang tua Pemohon di Desa Tokkonan (Enrekang) selama 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Wamena;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 disebabkan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Oktober 2010 Termohon pernah pulang ke Enrekang dan kembali ke Wamena secara diam-diam sehingga Pemohon sangat marah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pulang ke Enrekang untuk lebaran Haji dan menjenguk orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun Termohon tinggal di Jalan Poros Pike Wamena, sedangkan Pemohon tinggal di Jl. SD Percobaan Wamena dan kepindahan Termohon tidak ada izin dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon, demikian juga Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Termohon berkunjung kekeluarga Pemohon dan Termohon sering dicueki oleh keluarga Pemohon, karena Termohon tidak menerima kalau diberikan nasehat, misalnya apabila suami keluar mencari nafkah tidak usah dicurigai atau dicemburui, karena Pemohon mencari nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan, sedang Termohon ada usaha kecil-kecil yaitu kios dengan penghasilan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon menerima penghasilan Pemohon dengan baik;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi Pemohon yang pertama tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kuli bangunan), bertempat tinggal di Jl. SD Percobaan, RT 03 / RW 03. Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Setelah bersumpah lalu, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengenal pemohon sejak SD karena saksi kampung dengan Pemohon, sedang saksi mengenal termohon pada tahun 2006 karena saksi pernah tinggal bersama pemohon dan termohon sejak tahun 2006 sampai dengan bulan April 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena sudah tinggal satu rumah, meskipun waktu pernikahan pemohon dan termohon tidak mengetahuinya, karena pada waktu itu saksi sementara sekolah di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah 9 tahun hidup bersama, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan termohon sering bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sejak tahun 2006, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, karena kalau pemohon dan termohon bertengkar saksi selalu pergi menghindar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 pemohon tinggal di Jalan SD Percobaan sedang termohon tinggal di Jalan Poros Pike, disebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan termohon yang disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang disebabkan termohon tidak mendengar nasehat pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, jika termohon pernah ke Enrekang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang disebabkan termohon tidak menghargai penghasilan pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon sekarang bekerja sebagai sopir, dengan mengemudikan mobil sendiri, tetapi Saksi tidak mengetahuinya penghasilan pemohon setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi Pemohon yang kedua tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, dalam persidangan Ketua Majelis telah mempersilahkan Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti (bukti surat maupun bukti saksi). Akan tetapi akan memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, lalu Termohon menyatakan bahwa, semua alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah benar;

Bahwa, masalah mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan adalah benar dan Termohon akan mengklarifikasi harta bersama pada poin a diatas, bahwa mobil tersebut disewakan kepada orang lain dan hasilnya sejak bulan Pebruari 2011 Termohon yang terima hasilnya sedangkan perhiasan emas seberat 55 gram berupa : 30 gram gelang emas, 3 gram cincin emas, 2 gram anting-anting emas dan 20 gram kalung emas;

Bahwa, apapun yang akan diberikan oleh Pemohon sebagai nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon, termohon menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan meminta kepada Majelis Hakim untuk segera mengijinkannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun juga selain mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi, dengan Mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon yaitu Hakim Pengadilan Agama Wamena (Drs. M. Amin S), akan tetapi dalam laporannya tertanggal 28 Pebruari 2011, mediator tersebut menyatakan bahwa Mediasi yang dilakukanya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai denga pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada 13 Maret 2001 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Enrekang, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. Perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2010 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon dengan baik dan Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Enrekang akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2010 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, akan tetapi tidak benar jika Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, tidak benar jika Termohon tidak menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga Pemohon dan tidak benar juga kalau Termohon dikatakan oleh Pemohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada poin satu dan dua yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan alat-alat bukti surat (bukti P-1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagai bukti yang outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah bergaul selayaknya pasangan suami isteri akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dan terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka Majelis Hakim menilainya sebagai bukti yang mempunyai pembuktian sempurna (sesuai dengan pasal 311 R.Bg), yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak dan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak lama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, yang akibatnya sejak bulan Januari 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu : Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sejak lama terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami ketidakharmonisan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2011 terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada poin empat yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh alat-alat bukti (bukti saksi-saksi) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dimana bukti-bukti tersebut sangat mendukung dan menguatkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena adanya sikap Termohon yang selalu cemburu buta kepada Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang bulat untuk menceraikan Termohon, disisi lain Termohon masih ingin membina rumah tangganya dengan Termohon hal ini jika dipaksakan akan menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan lahir batin antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu jalan terbaik yang harus dilakukan dengan kondisi rumah tangga seperti ini adalah perceraian, sebagaimana firman Allah al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya pada poin satu, poin tiga dan sebagian poin empat, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim harus mengabulkannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon yang merupakan hak Pemohon yang tidak melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemicu retaknya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan karena adanya kecemburuan Termohon yang sangat berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal. maka Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim kerelaannya untuk memberikan nafkah *iddah* dari harta bersama yang diperoleh selama membina rumah tangganya dengan Termohon kepada Termohon meskipun tidak dituntut oleh Termohon, maka secara *ex officio* Majelis Hakim berhak untuk membebankan Pemohon membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya karena tidak terbukti Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena *nusyus* meskipun saksi Pemohon yang pertama menyatakan Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon, akan tetapi ketidaknusyusan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, halmana tergambar dengan jelas ketika terjadi jawab-menjawab, Termohon menjawab permohonan Pemohon dalam kondisi gemetar (gugup) atau setidaknya Termohon mendapatkan tekanan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa sebuah kendaraan bermotor (sepeda motor) dengan Nomor Polisi DS 4753 BA, atas nama Ilyas H.M., merk/tipe Honda/NF 125 SD, jenis/model sepeda motor solo, tahun pembuatan dan perakitan 2005, warna Hitam, nomor rangka MH1JB51155K000844, nomor mesin JB51E-1003693. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 152 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas keinginan atau kehendak Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menilai layaklah jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya Pemohon membayar *mut'ah* dari harta bersama yang diperoleh selama membina rumah tangga dengan Termohon sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana pengakuan Pemohon dalam persidangan, berupa Sebuah kendaraan bermotor (mobil) dengan nomor polisi DS 8865 BB atas nama PEMOHON dan Seperangkat perhiasan emas seberat 55 gram, berupa : 30 gram gelang emas, 3 gram cincin emas, 2 gram anting-anting emas dan 20 gram rantai emas . Hal ini sesuai dengan pasal 158, jo. pasal 160 INPRES Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala Ketentuan hukum syara'serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon masing-masing :
 - a. *mut'ah* berupa :
 - Sebuah mobil merek strada, dengan nomor polisi DS 8865 BB, atas nama PEMOHON;
 - Seperangkat perhiasan emas seberat 55 gram, berupa : 30 gram gelang emas, 3 gram cincin emas, 2 gram anting-anting emas dan 20 gram kalung emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa sebuah kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DS 4753 BA, atas nama Ilyas H.M., merk/tipe Honda/NF 125 SD, jenis/model sepeda motor solo, tahun pembuatan dan perakitan 2005, warna Hitam, nomor rangka MH1JB51155K000844 dan nomor mesin JB51E-1003693;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. Mukhlis. MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Doni Burhan Efendi, S.HI.** dan **Hamsin Haruna, S.HI.** masing-masing sebagai **Hakim anggota**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hj. Fitriani, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota;

Ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Ttd

Hamsin Haruna, S.HI.

Ketua Majelis;

Ttd

Drs. Mukhlis.MH.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan-panggilan | : | Rp. 230.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. ATK : Rp. 50.000,-
J u m l a h : Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)